



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak di bawah umur mendasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara, selama perkara itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Selain itu

permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung terhadap anak yang masih di bawah umur itu untuk membuktikan dalil-dalil bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk kepentingan anak dan untuk memberi perlindungan kepada orang tua yang mewakili anaknya apabila suatu saat terjadi sengketa atas orang tua dan anak.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Kabupaten Madiun mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kan.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak anak ini harus dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah membuat regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai konteks perkara ini, yaitu orang tua yang akan menjual tanah waris milik anaknya yang belum dewasa atau belum cakap hukum.
2. Masyarakat yang memperoleh harta warisan berupa tanah, agar segera mengurus balik nama sertifikat tanah, agar kelak tidak ada sengketa jika balik nama sudah diurus sejak awal karena sudah jelas sertifikat tersebut atas nama masing-masing ahli waris. Supaya tidak disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak atas kehendak kita. Hal itu juga akan mempermudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

3. Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualan tanah milik anak yang masih di bawah umur hendaknya mengajukan permohonan penetapan perwalian oleh Pengadilan Agama bagi orang yang tunduk pada hukum Islam, dengan petitum agar diberi izin untuk melakukan transaksi penjualan tanah milik anak di bawah umur. Serta siapkan bukti-bukti berupa saksi dan akta autentik agar persidangan tidak berlarut-larut.

